



PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.SS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Ansar Tero bin Tero, tempat dan tanggal lahir Seli, 01 Oktober 1963, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Perikanan Kota Tidore Kepulauan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT.006/RW.02 Kelurahan Tuguwaji, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 September 2021 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio tanggal 02 September 2021 dengan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.SS, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 juli 2021 telah meninggal dunia istri dari Pemohon yang bernama Fatima Hadji binti Ahmad Hadji di Kelurahan Tuguwaji Karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat kediaman terakhir almarhumah di RT.006/RW.002 Kelurahan Tuguwaji, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan sebagai Pewaris

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan No. 64/Pdt.P/2021/PA.SS



sesuai dengan Akta Kematian Nomr :8272-KM-05082021-0001 yang diterbitkan oleh Dinas Pencatan Sipil Kota Tidore Kepulauan;

2. Bahwa semasa hidup Pewaris menikah dengan Pemohon (Ansar Tero bin Tero) dan dikaruniai 2 orang anak Yyakni 1. Hafiz Ansar laki-laki umur 30 tahun dan Arsandi Ansar, laki-laki umur 27 tahun;

3. Bahwa semasa hidupnya pewaris (Fatima Hadji binti Ahmad Hadji) memiliki Tabungan Haji/Ongkos Naik Haji pada Bank Muamalat Kota Tidore Kepulauan;

4. Bahwa Pemohon dan pewaris kesemuanya beragama Islam;

5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk ditetapkan ahli waris yang Mustahak dari Pewaris Fatima Hadji bin Ahmad Hadji sesuai Hukum Waris yang berlaku, untuk Pemohon dapat mengurus Ongkos Naik Haji milik Pewaris di Bank Muamalat Kota Tidore Kepulauan;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Soasio menerima permohonan ini dan menetapkan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Pewaris Almarhumahah Fatima Hadji binti Ahmad Hadji adalah Ansar Tero bin Tero (Suami);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tulis berupa :

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan No. 64/Pdt.P/2021/PA.SS



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 8272010101630002 tanggal 12 November 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 831/40/XII/1995 tanggal 18 Desember 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 8272011703080009 tanggal 20 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8272-KM-05082021-0001 tanggal 05 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;
5. Asli Silsilah Keluarga mengetahui Sekretaris Kelurahan Tuguwaji tanggal 01 September 2021, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5
6. Fotokopi Buku Tabungan Bank Muamalat yang dikeluarkan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Tidore, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.6;

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan No. 64/Pdt.P/2021/PA.SS



1. Mahfud A Rasid bin A Rasid, tempat dan tanggal lahir Tomalou 25 Desember 1962, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di RT. 005 RW.002, Kelurahan Tuguwaji, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Fatima Hadji, mereka berdua adalah suami istri;
- Bahwa Fatima Hadji meninggal dunia karena sakit pada tanggal 17 Juli 2021 dalam keadaan islam;
- Bahwa Pemohon dan Fatima Hadji mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki, masing-masing bernama Hafidz dengan Arsandi;
- Bahwa kedua orang tua Fatima Hadji telah meninggal dunia;
- Bahwa ahli waris dari Fatima Hadji hanya suami dan anak-anaknya, semuanya beragama Islam;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk mengurus Ongkos Naik Haji di Bank Muamalat Tidore atas nama Fatima Hadji;

2. Muhammad Zufri Abubakar bin Abdurrahim Abubakar, tempat dan tanggal lahir Gamtufkange 15 Desember 1965, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tidore Kepulauan, tempat kediaman di RT.005/RW.002, Kelurahan Gamtufkange, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, saksi mengaku sebagai teman Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Fatima Hadji, mereka berdua adalah suami istri;
- Bahwa Fatima Hadji meninggal dunia karena sakit pada tanggal 17 Juli 2021 dalam keadaan islam;
- Bahwa Pemohon dan Fatima Hadji mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki, masing-masing bernama Hafidz dengan Arsandi;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan No. 64/Pdt.P/2021/PA.SS



- Bahwa ahli waris dari Fatima Hadji hanya suami dan anak-anaknya, semuanya beragama Islam;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk mengurus Ongkos Naik Haji di Bank Muamalat Tidore atas nama Fatima Hadji;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak menyampaikan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon ini dari segi kompetensi absolut adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama, dan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio sehingga permohonan Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Soasio untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah bahwa Pemohon merupakan ahli waris dari almarhumah Fatima Hadji binti Ahmad Hadji;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah terurai di atas;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan No. 64/Pdt.P/2021/PA.SS



Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.6 setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dan secara materiil juga telah memenuhi syarat alat bukti surat, sehingga alat bukti tersebut secara formil dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Fatima Hadji, menerangkan bahwa Pemohon dengan Fatima Hadji adalah suami istri dan memiliki 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yaitu fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Fatima Hadji, menerangkan bahwa Fatima Hadji telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yaitu asli Silsilah Keluarga, menerangkan silsilah dari keluarga Fatima Hadji;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yaitu fotokopi Buku Tabungan Bank Muamalat atas nama Fatima Hadji, menerangkan bahwa Fatima Hadji memiliki rekening di bank tersebut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat 2 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg, maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya (vide Pasal 309 R.Bg) sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan No. 64/Pdt.P/2021/PA.SS



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat P.1 s/d P.6 dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari almarhumah Fatima Hadji binti Ahmad;
2. Bahwa almarhumah Fatima Hadji telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2017 di Tidore karena sakit dalam keadaan Islam;
3. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Fatima Hadji menikah dengan Pemohon dan mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - 3.1. Hafiz Ansar, laki-laki, umur 22 tahun;
 - 3.2. Arsandi Ansar, laki-laki, umur 17 tahun;
4. Bahwa semasa hidup almarhum Fatima Hadji memiliki Tabungan Haji/Ongkos Naik Haji pada Bank Muamalat cabang Tidore;
5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan pengurusan Ongkos Naik Haji milik Fatima Hadji di Bank Muamalat cabang Tidore;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi sebagai bukti bahwa Pemohon telah melakukan sesuatu tindakan atau perbuatan terhadap pewaris yang dapat menyebabkan Pemohon tersebut dapat terhalang untuk menjadi ahli waris dari pewaris sebagaimana ditentukan oleh Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang keahli-warisan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 174 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang kelompok ahli waris;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon tentang keahliwarisan dan kedudukan masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonannya Pemohon tidak mencantumkan anak-anaknya sebagai ahli waris, untuk menghindari



timbulnya permasalahan dikemudian hari maka secara ex officio Majelis Hakim perlu menetapkan anak-anaknya sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa atas penjelasan majelis tersebut, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon telah memahami dan menyadari akan keahliwarisan dan kedudukan masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa Pemohon hanya mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Fatima Hadji binti Ahmad untuk mengurus pengurusan Ongkos Naik Haji milik Pewaris di Bank Muamalat cabang Tidore yang merupakan harta peninggalan almarhumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara volunter yang hanya terdiri dari satu pihak yaitu Pemohon, sesuai maksud Pasal 192 ayat (1) R.Bg., oleh karena itu tepat kalau biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa almarhumah Fatima Hadji binti Ahmad telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 17 Juli 2021;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Fatima Hadji binti Ahmad adalah:
 - 3.1. Ansar Tero bin Tero, laki-laki, umur 57 tahun (suami);
 - 3.2. Hafiz Ansar bin Ansar Tero, laki-laki, umur 22 tahun (anak kandung);
 - 3.3. Arsandi Ansar bin Ansar Tero, laki-laki, umur 17 tahun (anak kandung);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan No. 64/Pdt.P/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1443 Hijriah oleh AHMAD ZAKI AMIN AMRULLAH, S.H.I sebagai Ketua Majelis, HASANUDDIN, S.Sy dan CHOIRUL ISNAN, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh IBNU RUSDI S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

AHMAD ZAKI AMIN AMRULLAH, S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

HASANUDDIN, S.Sy

CHOIRUL ISNAN, S.H

Panitera Pengganti,

IBNU RUSDI S.H.I

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan No. 64/Pdt.P/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	75.000,00
4. Biaya PNB	:	Rp.	10.000,00
Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	185.000,00
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)			

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan No. 64/Pdt.P/2021/PA.SS